

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Maka untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait pertimbangan hakim tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum, dimana dalam istilah lain dapat disebut penelitian sosiologis ataupun penelitian lapangan. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan pengamatan, wawancara atau penyebaran kuisioner. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149.

Penelitian hukum empiris disini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dimana metode ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan *socio-legal*. Dimana sosiologi hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia. Hukum juga tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, namun hukum dipandang dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial). Kajian terkait perilaku sosial dalam masyarakat tersebut, hanya difokuskan untuk memverifikasi data empiris dan validitas hukum yang berlaku.<sup>100</sup>

Menurut Satjipto Rahadjo, bentuk tingkatan kejadian suatu teori dibagi menjadi 3 (tiga), yakni dari segi makro, meso, dan mikro. *Pertama*, pembahasan dalam tingkat makro adalah mengenai hubungan interaksi antara masyarakat dan juga hukum. Oleh karena dihadapkan dengan sesuatu yang memiliki cakupan yang luas, maka perlu dibatasi supaya dapat lebih spesifik seperti contoh “masyarakat yang mana?”. *Kedua*, pembahasan dalam tingkat meso adalah hal-hal yang menyangkut dengan kelembagaan hukum ataupun interaksi antara lembaga-lembaga tersebut. Tidak hanya perilaku manusianya, namun juga pada perilaku kelembagaan. Perilaku atau tindakan-tindakan yang layak dalam menjalankan tugas-tugasnya. *Ketiga*, pembahasan dalam tingkat mikro adalah terkait perilaku substansi dari orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan hukum. baik sebagai warga negara atau sebagai pemegang jabatan

---

<sup>100</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 47-49.

tertentu. Pada tingkat ini dijelaskan mengenai perilaku hukum orang-orang bukan sebagai manifestasi etis hukum, melainkan mencari determinan ataupun faktor yang menentukan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Weber, bukan karena kewajiban untuk patuh terhadap hukum, namun lebih pada lingkungan yang menyetujui perilaku yang seperti itu atau perilaku yang menyimpang dari hukum atau bahkan perilaku yang dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu.<sup>101</sup>

Maka penelitian hukum empiris disini berfungsi untuk menggambarkan terkait perilaku hakim dalam memberikan pertimbangan dalam suatu perkara. Dimana dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran seorang peneliti mutlak diperlukan karena seorang peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sedangkan status kehadiran di lokasi penelitian adalah sebagai pelaku utama dalam menjalankan penelitiannya yang mengarah terhadap pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah *'iddah* dengan cara mewancarai pihak Pengadilan Agama Kota Kediri yang mengadili dan memutus perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Dengan demikian seorang peneliti harus berperan penuh saat terjun di lapangan, menggali dengan cermat dan mencatat dengan seksama terkait apa saja yang diutarakan oleh narasumber yang disini adalah pihak Pengadilan

---

<sup>101</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 49-50.

Agama Kota Kediri. Serta seorang peneliti harus memaksimalkan pengamatan demi menjadikan seluruh data yang didapat sebagai kesimpulan data.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kediri Kelas I-B yang beralamatkan di Jalan Dr. Sahardjo No. 20, Desa Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur.

### D. Sumber Data

Berkaitan dengan variabel yang ditanyakan dalam permasalahan, maka diperlukan sebuah data sebagai suatu informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian terkait. Dalam penelitian hukum, pada umumnya data dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang biasa disebut dengan data primer, dan data yang diperoleh dari bahan hukum yang biasa disebut dengan data sekunder.<sup>102</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden, maka dari itu data primer adalah suatu data yang didapat oleh peneliti yang sebelumnya belum ada, atau dapat dikatakan bahwa penelitalah orang yang pertama menemukan data primer tersebut. Responden dalam penelitian ini berkaitan dengan subjek hukum yang terdiri dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*retchs*

---

<sup>102</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018). H. 136.

*persoon*). Yang dimana responden dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Kota Kediri yang mengadili dan memutus perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr.<sup>103</sup>

## 2. Data Sekunder

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu data yang terdiri dari peraturan hukum (undang-undang), catatan resmi atau risalah yang berkaitan dengan perkembangan norma hukum, dan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang terakhir tersebut merupakan sebuah konkretisasi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, putusan hakim sesungguhnya merupakan *law in action*. Sifat otoritatifnya didapat karena putusan hakim merupakan produk dari kekuasaan yang berkompeten untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>104</sup> Dalam penelitian ini, salah satu bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kota Kediri nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud, di antaranya, buku-buku teks tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

---

<sup>103</sup> Butarbutar. H. 136-137.

<sup>104</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 32.

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber rujukan untuk meningkatkan kualitas penafsiran hukum positif yang ada. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berguna dalam pengembangan hukum sebagai suatu sistem normatif yang utuh dan menyeluruh, baik bentuk maupun substansinya

Mengingat pendapat Soetandyo Wignjosoebroto di atas, selaras dan telah tepat kiranya Peter Mahmud Marzuki menganjurkan, sedapat mungkin peneliti merujuk terlebih dulu kepada bahan hukum sekunder, baik dalam bentuk buku maupun jurnal hukum, untuk mempersiapkan penelitiannya. Hal tersebut mengingat perkembangan hukum yang terbaru selalu dapat diikuti melalui buku maupun jurnal hukum.

Sementara itu, bahan hukum sekunder juga dapat dijumpai dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah tentang hukum. Dengan syarat, proses-proses yang dimaksud harus terdokumentasikan secara tertulis dan dimungkinkan untuk dipublikasikan. Lalu, keterangan ahli yang disampaikan di muka persidangan termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Meskipun disampaikan secara lisan, keterangan tersebut selalu dicatat secara cermat dalam berita acara persidangan oleh panitera pengganti.<sup>105</sup>

#### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Pada dasarnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah melalui observasi (pengamatan), teknik komunikasi, ataupun

---

<sup>105</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 32-33.

studi dokumen. Dalam menentukan teknik serta alat pengumpul data yang perlu digunakan, maka perlu penyesuaian dengan jenis sumber data penelitian yang dibutuhkan. Pada umumnya, apabila yang dibutuhkan adalah data primer, yang merupakan sebuah fakta yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*), maka pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan teknik observasi maupun teknik komunikasi. Sedangkan apabila yang dibutuhkan adalah data sekunder, maka pengumpulan data dapat dilaksanakan menggunakan teknik studi dokumen.<sup>106</sup>

Teknik observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik observasi secara langsung dapat dilakukan dengan cara aktif berpartisipasi pada objek penelitian. Sedangkan teknik observasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara mengamati dan mengambil jarak dengan objek penelitian dan alat yang digunakan dengan membuat daftar/catatan informal observasi. Selanjutnya dalam teknik komunikasi juga terdapat teknik komunikasi secara langsung dan teknik komunikasi secara tidak langsung. Teknik komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan responden penelitian dengan cara wawancara. Sedangkan teknik komunikasi secara tidak langsung adalah teknik mengumpulkan data dengan tidak melakukan komunikasi secara langsung dengan responden, hal ini dapat dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Sedangkan, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* untuk mendapatkan sebuah landasan teori dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku,

---

<sup>106</sup> Butarbutar. H. 141

peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan terkait.<sup>107</sup>

Pemilihan instrumen/alat penelitian juga bergantung dari beberapa pertimbangan lain diantaranya:

- a. Jumlah responden, apabila jumlahnya relatif terbatas, maka wawancara lebih tepat digunakan daripada kuisisioner;
- b. Lokasi penelitian, apabila lokasi penelitian meliputi daerah yang relatif luas, penggunaan metode kuisisioner akan lebih efektif;
- c. Data, jika ingin memperoleh pendapat yang lebih mendalam, maka metode wawancara akan lebih efektif
- d. Pelaksana, jika pelaksana cukup banyak sedangkan responden terbatas, maka dapat menggunakan wawancara ataupun observasi. Namun dalam keadaan sebaliknya, maka metode kuisisioner akan lebih tepat.<sup>108</sup>

Dengan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka metode wawancara akan sangat efektif untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dan jika metode wawancara yang dipilih, maka sebelum penelitian dilaksanakan seyogyanya untuk melengkapi pedoman wawancara supaya tidak ada hal yang terlewati dan pencatatan yang dilakukan lebih tepat.

## **F. Analisis Data**

Pada dasarnya, dalam mengkaji suatu hukum dalam aspek normative (*law in book*), maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode normatif analitis. Sedangkan bila yang dikaji adalah dari aspek sosiologis (*law in action*),

---

<sup>107</sup> Butarbutar. H. 141-142.

<sup>108</sup> Butarbutar. H. 142.

maka metode yang digunakan adalah metode empirik/sosiologis. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan melalui penafsiran hukum, dan untuk data lapangan dapat dilaksanakan dengan langkah reduksi data, display data, dan verifikasi.<sup>109</sup>

Analisis yang dilakukan menurut sifat hukum itu sendiri adalah analisis preskriptif, yang dimana digunakan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pemberian argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan suatu penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>110</sup>

Sedangkan analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Menurut Geijsel dan Van Hoecke, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yakni sistematisasi data (cara deskriptif), penjelasan (eksplikatif), dan perbaikan serta pembaharuan (cara prespektif atau normatif). Analisis kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan, kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang pada akhirnya hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>111</sup>

## **G. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Untuk menguji validitas suatu data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Menurut S. Nasution, informasi atau data dari satu pihak harus diuji kebenarannya dengan menggunakan data dari sumber lain.

---

<sup>109</sup> Butarbutar. H. 146.

<sup>110</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 72.

<sup>111</sup> Butarbutar. H. 148.

Tujuannya adalah membandingkan data informasi yang diperoleh dari berbagai pihak terkait suatu hal yang sama untuk mendapatkan jaminan tentang tingkat kepercayaan data. teknik ini juga digunakan untuk menghindari bahaya subjektif. Sanafiah Fasial menjelaskan bahwa teknik triangulasi ini digunakan untuk menentukan standar kredibilitas suatu data penelitian kualitatif.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Butarbutar. H. 145.